

YAYASAN PANDU ABDI RAKYAT (YASPAR)

KABUPATEN NGADA

JALAN GATOT SUBROTO NO. 2 KELURAHAN NGEDUKELU
CABANG GOLEWA

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PANDU ABDIRAKYAT

NOMOR: 05/YPR/II/2014

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pengelolaan Administrasi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sosisda Bangun Mandiri dipandang perlu diterbitkan sebuah Surat Keputusan Ketua Yayasan Pandu Abdi Rakyat
- Memperhatikan** :
1. UU No. 16 tahun 2001 tentang Pengurus Yayasan.
 2. UU No. 20 tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 tahun 2008
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 060/U/2002
 5. Akta Notaris No.05 tentang pendirian Yayasan Pandu Abdi Rakyat
 6. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-4268.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan Pandu Abdi Rakyat
 7. Rekomendasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 642/PKPO/910/10/2013 tentang Rekomendasi Pendirian SMKS Bangun Mandiri
 8. Rapat Dewan Pembina Yayasan Pandu Abdi Rakyat tertanggal 5 Februari 2014 tentang pemberian SK Pendirian SMKS Bangun Mandiri

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMKS) Bangun Mandiri dengan Program Studi : Administrasi Perkantoran., Akuntansi, Pariwisata dan Multimedia
- Kedua** : Lokasi Sekolah bertempat di Desa Rakalaba, kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada.
- Ketiga** : Hal-hal yang berhubungan dengan teknik pengelolaan administrasi akan diatur dikemudian hari sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Kemempat** : Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Apabila terdapat kekeliruan, maka akan diubah dikemudian hari.

Ditetapkan di : Rakalaba
Pada tanggal : 20 Februari 2014

Badan Pengurus Yayasan Pandu Abdi Rakyat
Ketua Dewan Pembina Yayasan Pandu Abdi Rakyat



(Selly Raga Tua, S.Pd, M.Sc)

Tembusan:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN SOEKARNO-HATTA TELP. (0384) 21423 BAJAWA

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA**

NOMOR: 422/PKPO/1.148.a/12/2014

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA (SMKS)
BANGUN MANDIRI RAKALABA KECAMATAN GOLEWA BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memperluas akses layanan pendidikan bermutu bagi anak usia sekolah tamatan SMP atau sederajat, maka lembaga pendidikan formal Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Bangun Mandiri Rakalaba Kecamatan Golewa Barat berpotensi memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Bangun Mandiri Rakalaba Kecamatan Golewa Barat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Ngada;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Penanserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 7013/D/KP/2013 tanggal 04 Desember 2013 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Pjs. Kepala SMKs Bangun Mandiri Rakalaba Kecamatan Galewa Barat nomor: 06/SMK BM/ VII/ 014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar SMKs Bangun Mandiri Rakalaba;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Ngada Nomor 642/PK/PO/910/10/2013 Tanggal 12 Nopember 2013 Tentang Pendirian SMKs Bangun Mandiri Rakalaba ;
3. Akta Pendirian Yayasan Pandu Abdi Rakyat Nomor 05 tanggal 08 Pebruari 2013;
4. Surat Pernyataan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pandu Abdi Rakyat Kabupaten Ngada Nomor 01/XIV/ASPAR/2013

tanggal 19 November 2013 Tentang Kesanggupan Untuk
Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah
Kejuruan Swasta (SMKS) Bangun Mandiri Rakalaba
Kecamatan Golewa Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberikan ijin operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Bangun Mandiri Rakalaba Kecamatan Golewa Barat untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEDUA :** Bidang Kaahlan yang diselenggarakan adalah Pariwisata dengan Program Kaahlian Kepariwisataaan yang meliputi Paket Kaahlian Usaha Perjalanan Wisata dan Paket Kaahlian Akomodasi Perhotelan;
- KETIGA :** Wajib mengirim laporan bulanan secara rutin sesuai model yang telah ditentukan kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Ngada;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Yayasan Pandu Abdi Rakyat Kabupaten Ngada sebagai penyelenggara;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;

Ditetapkan di : Bajawa

: 01 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga 4



DR. HENDRIUS MILO, MM

NIP. 19630719 198903 1 022

PENGAJUAN NPSN BARU

(diberi dengan huruf kapital)

Formulir 001

I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah :

E	L	I	A	S
N	D	I	W	A
A	M	D		

II. Identitas Sekolah

 a. Nama Sekolah :

B	M	K	S
B	A	K	U
N	M	A	N
D	I	R	I

 b. Alamat :

R	A	K	A	L	A	B	A
S	O	L	E	W	A	B	A
R	A	T					

 c. Jenjang Sekolah :

☐ TS/RA	☐ SD/MI	☐ SMP/MTs	☒ SMA/MA/SMA	☐ SLB
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--	------------------------------

 d. Status Sekolah :

☐ Negeri	☒ Swasta
---------------------------------	--

 e. Propinsi :

N	U	S	A
T	E	N	G
S	A	R	A
T	I	M	U

 f. Kabupaten/Kota :

N	G	A	D	A

 g. Kecamatan :

S	O	L	E	W	A
B	A	R	A	T	

 h. Kelurahan / Desa :

R	A	K	A	L	A	B	A

 i. Email :

III. Legalitas Sekolah

 a. No. SK/izin Pendirian Sekolah :

0	5	/	Y	P	R	/	8	/	2	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 b. Tanggal :

2	0	0	2	2	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---

 c. No. SK/izin Operasional Sekolah :

4	2	2		P	K	P	0	/	1	1	4	6	0	/	2	0	1	4
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 d. Tanggal :

0	1	1	2	2	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---

Operator Dinas Pendidikan,

Bajawa, 18 Desember 2014

Kepala Sekolah

Elias Ndiya, A.Md

ELIAS NDIYA, A.Md

Keterangan :

1. Formir mengisi dan menandatangani formulir ini.
2. Formir menyerahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Menyerahkan Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Sekolah & operasional Sekolah.
4. Pasukan akan menerima (2) dua TANGKAP BUKTI Pengajuan NPSN baru.
5. Jika mengajukan kembali, Formir menghubungi Pusat Pelayanan Email : psdp@kemdiknas.go.id
6. Selain pengajuan formulir, Anda wajib mengikuti ketentuan layanan yang berlaku.

